

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA KECELAKAAN
LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG
LAIN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 424/PID.SUS/2018/PN.AMB DAN
PUTUSAN NOMOR: 494/PID.SUS/2018/PN.AMB)**

Adithia Warman

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: aditwarman45@gmail.com)

R. Rahaditya, S.H., M.H.

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: rahaditya@mku.untar.ac.id)

Abstract

Disparity of sentencing in law enforcement be perceived often occurs, as an example existence disparity of sentencing on criminal act in the traffic field and road transport between Court Decision Number: 424/Pid.Sus/2018/PN Amb and Court Decision Number: 494/Pid.Sus/2018/PN Amb. The issue of disparity of sentencing appears because regulation of criminal law in Indonesia is still not optimal. Other than that, factors that come from the judges themselves can trigger the emergence of this disparity of sentencing. Referring to the problem, the writer conducted research by using normative methods and also supported interview data from some interviewees. The research result shows that the law in effect in Indonesia at this time still needs some renewal in order to minimize disparity of sentencing, as an example be required to regulate the purpose of sentencing, the guidance of sentencing, or regarding the existence of a special minimum of sentencing. Other than that, the integrity of judges must also get attention. Judges are required to always obey existing laws and regulations, and pay attention to the values that live in society, in order to uphold legal justice and also legal certainty and legal benefit.

Keywords: Criminal, Disparity, Traffic Accident, Justice

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut dengan UUD 1945). Adapun makna yang terkandung adalah bahwa setiap aspek dalam kehidupan bermasyarakat, kenegaraan dan pemerintahan haruslah berlandaskan pada hukum yang berlaku. Hukum

diterapkan pada setiap bidang-bidang kehidupan, baik diatur secara umum ataupun terdapat aturan yang lebih khususnya. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa hukum memiliki cakupan yang sangat luas. Bidang lalu lintas merupakan salah satu bidang yang memiliki ketentuan hukum. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan adanya suatu kepastian hukum maka dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, yang diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.

Salah satu hal yang termuat pada undang-undang ini ialah mengenai ketentuan pidana, tepatnya terdapat pada Bab XX yang mencakup Pasal 273 sampai Pasal 317. Salah satu contoh tindak pidana yang diatur adalah perihal kecelakaan lalu lintas, baik kecelakaan lalu lintas yang hanya menimbulkan kerugian materi sampai dengan kecelakaan yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa. Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) *jo* Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas (yang selanjutnya disebut dengan Perkapolri 15/2013) menggolongkan kecelakaan lalu lintas ke dalam tiga golongan, diantaranya kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas sedang dan kecelakaan lalu lintas berat.

Ketentuan pidana terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian dari diri si pengemudi yang hingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut dengan KUHP), hal tersebut bisa dikategorikan dalam kealpaan, yang dalam hal ini diatur pada Pasal 359 KUHP. Bilamana sepanjang pemeriksaan perkara tidak ditemukan fakta-fakta yang bisa dijadikan alasan

penghapus pidana, maka terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum dan harus diadili sesuai dengan pasal yang terpenuhi deliknya.

Sebagai negara hukum, aparat penegak hukum tidak boleh bersifat memihak demi tegaknya suatu hukum. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.¹⁾ Hal ini juga tertuang pada salah satu asas hukum pidana yaitu asas *equality before the law*. Asas ini dalam arti sederhananya menyatakan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang setara di mata hukum.

“Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”.²⁾ Selaku salah satu aparat penegak hukum, hakim memiliki tugas utama untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa hakim merupakan benteng terakhir penentu keadilan bagi para pencari keadilan, sehingga sudah sepatutnya seorang hakim harus senantiasa selalu memegang teguh setiap prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim, yang dimana diimplementasikan dalam 10 aturan perilaku, antara lain meliputi “berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional”.³⁾

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan kekuasaan

¹⁾ Indonesia, Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Pasal 27 ayat (1).

²⁾ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)*, Pasal 1 angka 8.

³⁾ Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, hal. 5.

yang mandiri dan bebas”,⁴⁾ hal ini berarti bahwa hakim dalam menjalankan tugas dan kekuasaannya bebas dari intervensi siapapun. Namun, dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwasanya “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”.⁵⁾

Hakim sebelum ia menjatuhkan suatu putusan, maka seorang hakim harus mempertimbangkan dengan baik fakta-fakta hukum yang ada, yang dalam hal ini termuat pada pertimbangan hukum. Apabila hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang harus dimuat dalam putusan adalah keadaan yang memberatkan serta yang meringankan terdakwa. Konsekuensi tidak dicantumkannya hal tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum.⁶⁾ Perihal proporsionalitas penjatuhan pidana, merupakan salah satu hal yang dipengaruhi oleh pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan terdakwa.

Negara hukum merupakan negara yang menegakkan supremasi hukum, untuk tegaknya kebenaran dan keadilan tanpa adanya kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Namun, dalam prakteknya di kehidupan bermasyarakat, hukum yang berlaku dinilai belum mampu memberikan serta mewujudkan rasa keadilan kepada masyarakat. Timbulnya ketidakpercayaan dari masyarakat, salah satunya disebabkan karena masih banyaknya kasus-kasus yang serupa namun putusan yang dijatuhkan terdapat perbedaan penerapan pidana.

⁴⁾ Indonesia, *Undang-Undang Dasar...*, *Op. Cit.*, Pasal 24 ayat (1).

⁵⁾ Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)*, Pasal 5 ayat (1).

⁶⁾ Dwi Hananta, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam penjatuhan pidana”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7, No. 1 (Maret 2018): 88, diakses tanggal 8 Agustus 2020. doi: 10.25216/JHP.7.1.2018.87-108.

Disparitas pidana dalam penegakan hukum dirasakan marak terjadi, salah satu contoh kasus disparitas pemidanaan pada tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan adalah adanya perbedaan vonis putusan hakim terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban yang meninggal dunia. Jimmy G. Sitanala, seorang anggota DPRD di kabupaten Maluku Tengah dalam kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban meninggal dunia, hanya divonis pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 5 (lima) hari, sedangkan Rasilu, seorang pengayuh becak dalam kasus yang serupa, divonis dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Perkara kecelakaan lalu lintas dalam kedua kasus di atas, apabila dilihat dari penggolongannya sebagaimana diatur dalam Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan *jo* Pasal 4 Perkapolri 15/2013, maka kedua perkara tersebut termasuk golongan kecelakaan lalu lintas berat, hal ini dikarenakan adanya korban jiwa yang ditimbulkan dari kedua kasus tersebut. Selain itu, kedua kasus tersebut juga memiliki karakteristik yang dapat dikatakan serupa, yaitu terdapat unsur delik kelalaian atau kealpaan. Namun pasal yang unsur-unsurnya terpenuhi berbeda, pada kasus dengan terdakwa Jimmy G. Sitanala, pasal yang terpenuhi unsurnya adalah Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00. Sedangkan pada kasus dengan terdakwa Rasilu adalah Pasal 359 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Hal tersebut dikarenakan, pada kasus dengan terdakwa Rasilu, unsur “mengendarai kendaraan bermotor” tidak terpenuhi.

Kasus di atas merupakan salah satu contoh kasus yang menunjukkan realita adanya disparitas pidana tersebut. Tentunya hal tersebut membuat persepsi buruk citra dari keadilan hukum di mata masyarakat. Bukan suatu hal yang

mengherankan, jika masyarakat dibuat mempertanyakan apakah hakim atau suatu pengadilan dalam melaksanakan tugasnya yang telah diamanatkan kepadanya, telah sungguh-sungguh memperhatikan serta menegakkan hukum dan keadilan.

Ditinjau dari sisi sosiologis, kondisi disparitas pidana dipandang masyarakat sebagai bukti ketiadaan keadilan. Namun apabila dilihat secara yuridis formal, maka kondisi ini tidak dapat dianggap bertentangan dengan hukum. Walaupun demikian, pada dasarnya sudah seharusnya unsur keadilan melekat pada setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim.⁷⁾ Berkaitan dengan hal yang diuraikan di atas, maka penelitian ini diberi judul “Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 424/Pid.Sus/2018/PN Amb dan Putusan Nomor: 494/Pid.Sus/2018/PN Amb)”.

B. Perumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan sanksi pidana yang mengakibatkan terjadinya disparitas pidana pada Putusan Nomor: 424/Pid.Sus/2018/PN Amb dan Putusan Nomor: 494/Pid.Sus/2018/PN Amb?
2. Bagaimanakah faktor-faktor pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 424/Pid.Sus/2018/PN Amb dan Putusan Nomor: 494/Pid.Sus/2018/PN Amb?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁷⁾ Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, “Disparitas dalam Penjatuhan Pidana”, *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 47, No. 3 (Juli 2018): 217, diakses tanggal 8 Agustus 2020. doi: 10.14710/mmh.47.3.2018.215-227.

Jenis penelitian yang digunakan pada proposal ini ialah penelitian hukum normatif (*normative law research*). Metode ini dipilih karena penulis menggunakan teori-teori hukum dan peraturan hukum guna menganalisis adanya disparitas pada putusan hakim.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian yang bersifat preskriptif. Dalam penelitian ini, dengan mempelajari konsep hukum itu sendiri, maka dapat diketahui bagaimana seharusnya suatu hukum itu berlaku.

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Jenis data yang dipakai pada penelitian ini ialah data sekunder yang meliputi:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.⁸⁾ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁸⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-14. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hal. 181.

- e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.
- f) Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- g) Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN Amb.
- h) Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2018/PN Amb.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa semua publikasi perihal hukum yang tidak tergolong sebagai dokumen-dokumen resmi.⁹⁾ Pada penelitian ini, adapun bahan sekunder yang digunakan berupa Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, buku-buku tentang hukum pidana, jurnal-jurnal hukum, berita-berita terkait baik dari media cetak maupun internet, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan yang terdapat disparitas pidana.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.¹⁰⁾ Adapun bahan tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedi, bibliografi, dan lain-lain.

b. Teknik Pengumpulan Data

⁹⁾ *Ibid.*

¹⁰⁾ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hal. 89.

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum yang ada. Dalam penelitian ini dilakukan penelusuran terhadap putusan terkait, serta mempelajari baik melalui buku ataupun melalui internet.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan ialah metode deduktif. Metode deduktif merupakan metode analisa data yang berpangkal dari prinsip-prinsip dasar.¹¹⁾ Dalam penelitian ini, perkara mengenai disparitas pidana, dianalisis berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Sanksi Pidana yang Mengakibatkan Terjadinya Disparitas Pidana pada Putusan Nomor: 424/Pid.Sus/2018/PN Amb dan Putusan Nomor: 494/Pid.Sus/2018/PN Amb

Pengaturan mengenai sanksi pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur perihal hukum pidana materiil dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur perihal hukum pidana formil. Selain itu, sanksi pidana juga diatur secara lebih khusus dalam peraturan perundang-undangan tersendiri untuk dapat menjangkau seluruh bidang kehidupan yang ada.

¹¹⁾ Peter, *Op. Cit.*, hal. 84.

Salah satu bidang yang terdapat pengaturan khususnya adalah bidang lalu lintas dan angkutan jalan. “Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya”,¹²⁾ yang di mana bidang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, dalam hal penanganan kecelakaan lalu lintas, diatur dalam Perkapolri 15/2013.

Kecelakaan lalu lintas dapat digolongkan menjadi kecelakaan ringan, sedang dan berat. Dari ketiga golongan tersebut, perkara dalam kedua putusan yang penulis teliti termasuk dalam perkara kecelakaan lalu lintas berat. Hal ini dikarenakan, peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan timbulnya korban yang meninggal dunia. Pada kasus dengan terdakwa Jimmy G. Sitanala, korban meninggal dunia pada perjalanan menuju ke rumah sakit, sedangkan pada kasus dengan terdakwa Rasilu, korban meninggal dunia satu jam setelah mendapatkan tindakan medis di rumah sakit. Perihal keadaan dari meninggalnya korban akibat kecelakaan lalu lintas pada kedua kasus yang diteliti peneliti, telah memenuhi salah satu kategori yang termasuk dalam korban meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Perkapolri 15/2013, yakni antara lain “korban yang meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP), meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit, atau korban yang meninggal dunia karena luka yang diderita dalam masa perawatan selama 30 hari sejak terjadinya kecelakaan lalu lintas”.

Berdasarkan pada Pasal 65 Perkapolri 15/2013, perihal penyelesaian kecelakaan lalu lintas berat, bilamana unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi,

¹²⁾ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)*, Pasal 1 angka 1.

maka perkara diselesaikan dengan acara biasa. Oleh sebab itu, dalam hal ini walaupun antara para pihak telah saling sepakat untuk berdamai serta dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan damai, perkara tersebut akan tetap diteruskan melalui proses peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini pun juga bersesuaian dengan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Berdasarkan pada surat edaran ini, apabila suatu perkara ingin diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*, maka harus memenuhi syarat materiil dan syarat formil yang ada. Adapun salah satu syaratnya adalah tingkat kesalahan dari pelaku relatif tidak berat, dalam hal ini tidak ada korban jiwa yang timbul.

Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur perihal sanksi pidana yang dapat dikenakan atas perkara kecelakaan lalu lintas yang mengandung unsur kelalaian dalam menggunakan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, dalam kasus dengan terdakwa Jimmy G. Sitanala, dengan berdasarkan pada asas *lex specialis derogat legi generali*, maka apabila unsur-unsur deliknya terpenuhi, peraturan yang lebih diutamakan penerapannya adalah Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, pada kasus dengan terdakwa Rasilu, kasus tersebut diputus dengan berdasar pada Pasal 359 KUHP. Hal ini dikarenakan, peristiwa kecelakaan pada kasus dengan terdakwa Rasilu melibatkan becak, yang dalam hal ini becak termasuk dalam kendaraan tidak bermotor. Adanya keberadaan unsur kendaraan bermotor dalam Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menimbulkan suatu celah timbulnya ketidakpastian hukum. Persoalan ini pun dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya disparitas putusan pidana.

Berkaitan dengan tujuan dari dijatuhkannya suatu pemidanaan, pada dasarnya secara substansial tujuan pemidanaan merupakan jiwa dan dasar filosofis dari sistem pemidanaan. Berdasarkan hal tersebut, pada dasarnya sistem

hukum pidana merupakan suatu sistem yang memiliki tujuan.¹³⁾ Namun, di dalam KUHP yang berlaku pada saat ini perihal tujuan pemidanaan belum termuat. Akan tetapi, ide tersebut sudah muncul dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya pada Pasal 51 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pemidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana”.¹⁴⁾

Dalam hukum positif Indonesia, hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum. Seorang hakim sering disebut sebagai pintu terakhir bagi para pencari keadilan. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya hakim senantiasa dituntut untuk selalu bersikap profesional dan mengutamakan nilai-nilai keadilan. Mengenai hal tersebut, berdasarkan pada Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, “hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim”. Kode etik hakim dan pedoman perilaku hakim tersebut dimuat dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor:

¹³⁾ Lilik Mulyadi, *Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 49.

¹⁴⁾ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 51.

047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/SKB/ P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Namun dalam hal ini tidak diatur perihal pedoman pemidanaan, pengaturannya hanya sebatas pada pedoman keutamaan moral bagi hakim, sehingga mengenai proses pemidanaan tidak terjangkau di dalamnya.

Keberadaan dari suatu pedoman pemidanaan dirasa diperlukan oleh hakim, dalam rangka sebagai panduan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pada kasus yang ditanganinya. “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.¹⁵⁾ Hakim memiliki kekuasaan pada hukum pidana positif di Indonesia, hakim memiliki kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang menurutnya layak untuk dijatuhkan kepada terdakwa, yang dalam hal ini berkaitan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana dalam undang-undang. Misalnya saja pada kasus yang diteliti oleh peneliti yakni pada kasus dengan terdakwa Jimmy G. Sitanala, pasal yang terpenuhi deliknya adalah Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka dalam hal ini hakim dapat memilih jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, baik itu jenis pidana penjara atau pidana denda, ataupun kedua jenis pidana tersebut. Sedangkan, pada kasus dengan terdakwa Rasilu, perbuatan terdakwa memenuhi delik Pasal 359 KUHP, maka hakim memiliki kebebasan untuk memilih jenis pidana penjara atau pidana kurungan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, sesuai dengan pertimbangan hukum dan keyakinannya.

Selain itu hakim juga mempunyai keleluasaan untuk menentukan berat ringannya suatu pidana (*strafmaat*) yang hendak dijatuhkan kepada terdakwa. Hal ini dikarenakan, peraturan perundang-undangan hanyalah menentukan

¹⁵⁾ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 ...*, *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 1.

perihal pidana maksimum dan minimumnya saja. Sebagaimana diatur pada Pasal 12 ayat (2) KUHP, “pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah selama satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut”. Namun perihal maksimal pidana penjara tersebut terdapat pengecualiannya yaitu pada Pasal 12 ayat (3) KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: “Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52 (mengenai pemberatan pidana karena jabatan)”.

Peraturan yang berlaku pada saat ini dirasa memberikan diskresi yang cukup besar kepada hakim dalam menangani perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, hal ini menjadi perhatian bagi tim perumus Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keberadaan suatu pedoman pidanaan akan menyebabkan diskresi hakim lebih terbatas. Pembatasan diskresi ini bukan dimaksudkan untuk melukai independensi hakim, akan tetapi justru untuk membantu hakim agar dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik. Sesungguhnya, pada KUHP juga sudah memuat beberapa perihal pedoman pidanaan ini, namun pengaturannya masih berkaitan dengan hal-hal dasar saja dan belum tersusun secara rinci dan sistematis, misalnya saja seperti pada Pasal 14 a, Pasal 30, Pasal 63-71 KUHP.

Selain itu, pengaturan perihal minimal khusus juga dirasa diperlukan pengaturannya dalam rangka untuk meminimalisir terjadinya disparitas putusan pidana. Pasal 12 KUHP hanya mengatur mengenai jangka waktu minimal dan maksimal pidana penjara secara umum. Sedangkan mengenai pidana minimal khusus, tidak diatur secara langsung, namun dalam KUHP diatur perihal pidana

maksimal khusus. Pada beberapa undang-undang yang berlaku pada saat ini, pengaturan pidana minimal khusus sebenarnya sudah termuat, misalnya saja pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan lainnya.

Pemidanaan merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks dan mencakup juga dengan masalah pribadi dari seorang hakim itu sendiri. Hal ini mengakibatkan sangat sukar untuk menarik garis yang seragam antara hakim yang satu dengan hakim yang lainnya perihal berat ringannya suatu hukuman. Perihal disparitas putusan pidana ini pun tak luput dari perhatian Mahkamah Agung, ditinjau dari perspektif praktik peradilan, Pada tanggal 29 Desember 2009, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembinaan Personil Hakim. Salah satu isi substansinya adalah mengenai pembinaan terhadap para hakim tingkat pertama, salah satunya dihimbau agar para ketua pengadilan tingkat banding hendaknya menjaga terjadinya disparitas putusan.¹⁶⁾

B. Faktor-Faktor Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor: 424/Pid.Sus/2018/PN Amb dan Putusan Nomor: 494/Pid.Sus/2018/PN Amb

Seorang hakim dalam hal penjatuhan suatu pidana, terlebih dahulu ia harus mendapatkan keyakinan bahwa suatu tindak pidana memang telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Keyakinan tersebut berdasar pada sedikitnya dua alat bukti yang sah. Apabila hal tersebut tidak dapat diperoleh, maka akibatnya hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang tersebut. Ketentuan ini adalah untuk terjaminnya tegaknya kebenaran, keadilan serta kepastian hukum.¹⁷⁾ Adapun mengenai alat bukti yang sah diatur dalam

¹⁶⁾ Lilik, *Op.Cit.*, hal. 56-57.

¹⁷⁾ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Op.Cit.*, Pasal 183.

Pasal 184 ayat (1) KUHP diantaranya ialah “keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa”.

Selain itu, sebelum hakim menjatuhkan suatu putusan terhadap perkara yang ditanganinya, maka terlebih dahulu ia harus melakukan pertimbangan dengan baik perihal fakta-fakta hukum yang ada, yang di mana hal tersebut termuat dalam pertimbangan hukum hakim. Selain memuat mengenai fakta dan keadaan yang ada, dalam pertimbangan hakim juga termuat perihal alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa. Apabila hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pidana, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah keadaan yang memberatkan serta keadaan yang meringankan terdakwa.

Selain itu, walaupun hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan berat ringannya suatu pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, namun berdasarkan pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”, sehingga putusan yang dijatuhkan akan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya. Hakim harus membuktikan apakah terdakwa memang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya, dengan cara mengkaji setiap unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, kemudian menyesuaikannya dengan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan, dengan berdasar pada alat bukti yang ada. Pada kedua kasus yang penulis teliti, terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 359 KUHP.

Dalam Putusan Nomor: 424/Pid.Sus/2018/PN Amb, sebelum hakim melakukan pertimbangan atas dakwaan penuntut umum, hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keterkaitan atau kesesuaian antar alat bukti

dan barang bukti yang ada. Oleh karena dakwaan penuntut umum tersebut berbentuk alternatif, maka majelis hakim berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan majelis hakim akan mempertimbangkan berdasarkan dakwaan tersebut, yang dalam hal ini semua unsur pada Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, serta berdasarkan pada fakta dan keadaan yang diperoleh di persidangan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana. Oleh karena itu, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “mengendarai kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”, dengan rincian sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”

Unsur ini terpenuhi dengan pertimbangan bahwa Jimmy G. Sitanala alias Jimmy adalah orang atau subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya.

2. Unsur “mengendarai kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”

Unsur ini terpenuhi dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yang berdasarkan pada keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, terdapat fakta bahwa terdakwa Jimmy G. Sitanala alias Jimmy terlibat dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas, yang dalam hal ini terdakwa karena kelalaiannya menyebabkan mobil yang dikendarainya menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban atas nama Fredy Rajawane, yang di mana akibat dari peristiwa tersebut korban meninggal dunia.

Selain itu, berdasarkan pada Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai hal yang

memberatkan serta hal yang meringankan terdakwa, sebelum menjatuhkan putusan atas diri terdakwa tersebut. Dalam putusan ini, di antaranya diuraikan sebagai berikut:

1. Hal-hal yang memberatkan:
 - a. Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, menimbulkan korban mati ;
 - b. Bahwa, korban meninggalkan anak yang masih kecil-kecil;
2. Hal-hal yang meringankan:
 - a. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
 - b. Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang;
 - c. Terdakwa mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi satu orang istri;
 - d. Antara terdakwa dan keluarga dengan keluarga korban telah berdamai, dan terdakwa berjanji akan memberikan biaya penghidupan dan pendidikan anak anak korban dan istrinya;
 - e. Terdakwa sungguh-sungguh menyesali perbuatannya.

Putusan kedua yang diteliti yaitu Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2018/PN Amb. Dalam putusan tersebut, setelah hakim mempertimbangkan keterkaitan atau kesesuaian antar alat bukti dan barang bukti yang ada, hakim melakukan pertimbangan atas dakwaan penuntut umum, yang dimana pasal yang unsur-unsurnya terpenuhi adalah Pasal 359 KUHP, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”

Unsur ini terpenuhi dengan pertimbangan bahwa subjek hukum pada perkara ini mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum. Pada perkara ini, subjek hukumnya adalah terdakwa atas nama Rasilu alias La Cilu. Menurut pengamatan hakim, terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan baik, oleh

karena itu hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk dapat dimintai tanggung jawabnya secara hukum.

2. Unsur “karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati” Unsur ini terpenuhi dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yang berdasarkan pada keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, terdapat fakta bahwa terdakwa Rasilu alias La Cilu telah nyata kurang berhati-hati dalam mengemudikan becak sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban atas nama Maryam Latanda mengalami luka dan meninggal dunia beberapa saat kemudian.

Setelah itu, sebelum menjatuhkan putusan, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu perihal keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, diantaranya:

1. Keadaan yang memberatkan:
 - a. Sifat dari perbuatan terdakwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
2. Keadaan yang meringankan:
 - a. Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
 - b. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
 - c. Terdakwa belum pernah dihukum;
 - d. Antara terdakwa dan keluarga korban telah berdamai.

Setelah melakukan pertimbangan, pada kasus dengan terdakwa Jimmy G. Sitanala, hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Jimmy G. Sitanala selama 1 bulan dan 5 hari, yang di mana putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan penuntut umum yaitu pidana penjara selama 2 bulan, sedangkan pada kasus dengan terdakwa Rasilu, hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Rasilu selama 1 tahun dan 6

bulan, yang dalam hal ini putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan penuntut umum yaitu selama 2 tahun.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, tindakan hakim telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun yang menjadi perhatian penulis adalah perihal keberadaan surat keterangan damai antara pihak keluarga korban dengan pihak terdakwa. Apabila ditinjau secara normatif, keberadaan dari surat keterangan damai dalam kecelakaan lalu lintas golongan berat memanglah tidak dapat mengakhiri proses penyelesaian dari perkara yang bersangkutan, dalam hal ini adanya surat keterangan damai antara para pihak hanyalah sebatas sebagai hal-hal yang meringankan pidana saja. Dalam hal ini yang menjadi perhatian penulis adalah seberapa besar pengaruh dari adanya surat keterangan damai tersebut. Selain itu, pada praktiknya tak jarang keberadaan dari surat keterangan damai pada perkara kecelakaan lalu lintas golongan berat, menjadi suatu alasan perkara tersebut tidak berlanjut ke proses peradilan. Oleh karena itu, mengenai adanya surat keterangan damai dalam perkara kecelakaan lalu lintas berat tampaknya perlu dikaji ulang, serta harus terdapat suatu penegasan baik dalam peraturannya maupun pada penerapannya, sehingga dapat tercapai suatu kepastian hukum.

Penerapan hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum (*ultimum remedium*). Maksud dan tujuan dari pemidanaan dalam praktik peradilan di Indonesia bukanlah semata-mata ditujukan untuk balas dendam terhadap pelaku tindak pidana, namun pemidanaan bertujuan juga sebagai sarana pembinaan dengan harapan agar seorang terpidana dapat menyadari kesalahan yang telah ia perbuat sebelumnya, sehingga kedepannya ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana.

Pada kedua kasus yang penulis teliti, hakim dalam menjatuhkan putusan pada kedua kasus tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun yang menjadi persoalan adalah masyarakat masih sering

memiliki persepsi bahwa hukum yang ada pada saat ini tidak ditegakkan dengan baik dan cukup diragukan peranannya terutama dalam hal adanya suatu keadilan, yang dimana salah satu penyebab timbulnya rasa ketidakpercayaan tersebut adalah masih banyaknya kasus-kasus yang serupa diputus dengan pidana yang sangat berbeda, atau dikenal dengan istilah disparitas pidana.

Salah satu penyebab disparitas pidana adalah bersumber dari diri hakim itu sendiri. Dalam menjatuhkan suatu putusan hakim pun tak luput dari berbagai pengaruh, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Seorang hakim sejatinya juga merupakan seorang manusia biasa yang tak luput dari suatu kesalahan. Setiap orang memiliki suatu pandangan yang berbeda dalam menanggapi suatu hal, tak terkecuali hakim. Pada suatu kasus yang serupa yang ditangani oleh hakim yang sama tidak berarti putusan yang dijatuhkan akan sama pula, terlebih lagi apabila kasus yang serupa tersebut ditangani oleh hakim yang berbeda, kemungkinan terjadinya perbedaan putusan (disparitas pidana) tentunya dapat lebih terjadi. Hal ini dikarenakan pada setiap kasus tidak mungkin memiliki kesamaan yang identik, dalam hal ini pasti terdapat perbedaan fakta-fakta hukum dari masing-masing kasus.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan setelah menganalisis data hasil penelitian menggunakan teori-teori dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan sanksi pidana dalam hukum positif Indonesia pada saat ini dirasa perlu suatu pembaharuan dalam rangka meminimalisir terjadinya disparitas putusan pidana, misalnya saja perihal keberadaan dari pengaturan pidana minimal khusus, tujuan dan pedoman pemidanaan.

Persoalan mengenai disparitas putusan pidana juga mendapat perhatian oleh Mahkamah Agung, yakni dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembinaan Personil Hakim. Keberadaan disparitas putusan pidana tidak boleh diacuhkan begitu saja, hal ini dikarenakan dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap hukum dari sudut pandang masyarakat awam. Walaupun menghilangkan disparitas putusan pidana dirasakan mustahil untuk dapat dilakukan, namun persoalan ini setidaknya dapat diminimalisir keberadaannya.

2. Pada Putusan Nomor: 424/Pid.Sus/2018/PN Amb dan Putusan Nomor: 494/Pid.Sus/2018/PN Amb, Sebelum menjatuhkan putusan tersebut hakim telah memperhatikan dakwaan dari penuntut umum, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang berdasar pada alat bukti dan barang bukti yang ada, serta memperhatikan pula perihal hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan terdakwa, yang di mana hal-hal tersebut termuat dalam pertimbangan hukum hakim. Namun yang menjadi persoalan adalah perihal pertimbangan hakim terhadap keberadaan surat pernyataan damai, serta mengenai proporsionalitas dari penjatuhan sanksi pidana. Selain itu, faktor internal dari diri hakim itu sendiri juga menjadi salah satu penyebab adanya disparitas putusan pidana. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa seorang hakim sejatinya juga merupakan seorang manusia biasa yang tak luput dari suatu kesalahan.

B. Saran

1. Perlu adanya perbaikan terhadap perumusan sanksi pidana diantaranya pengaturan mengenai tujuan pemidanaan serta keberadaan suatu pedoman pemidanaan dalam rangka meminimalisir adanya disparitas putusan pidana. dengan adanya suatu pedoman pemidanaan, secara tidak langsung diskresi hakim pun akan berkurang, namun hal tersebut tidak akan

menciderai wewenang yang dimiliki oleh hakim, bahkan justru akan membantu hakim dalam mengambil suatu putusan.

2. Pembaharuan Undang-Undang Lalu Lintas pada perihal pengaturan sanksi pidana kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan tidak bermotor, serta perubahan-perubahan yang lainnya sesuai dengan kondisi dan keperluan pada saat ini, demi terwujudnya suatu kepastian hukum.
3. Meningkatkan mutu dan kualitas dari para hakim yakni dengan memperhatikan mulai dari pelatihan hakim hingga proses perekrutan hakim, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh putusan hakim di Indonesia.
4. Mengefektifkan peran dari yurisprudensi, yang dimana keberadaan dari yurisprudensi dapat menjadi salah satu solusi untuk adanya konsistensi dalam putusan-putusan yang dijatuhkan oleh hakim pada kasus yang serupa. Yurisprudensi bisa menjadi salah satu sumber dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengambil suatu putusan pada perkara yang serupa.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrachman, Hamidah. et al. *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Djulaeka dan Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi*. Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.

Manao, Disiplin F. dan Dani Elpah (ed). *HAKIM: Antara Pengaturan dan Implementasinya*. Cetakan ke-1. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-14. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Mulyadi, Lilik. *Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana, 2020.

Mustofa, Wildan Suyuthi. *Kode Etik Hakim: Edisi Kedua*. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013.

Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*. Bogor: Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010.

B. Jurnal

Gulo, Nimerodi dan Ade Kurniawan Muharram. "Disparitas dalam Penjatuhan Pidana". *Masalah-Masalah Hukum*. Volume 47, No. 3 (Juli 2018). Diakses tanggal 8 Agustus 2020. doi: 10.14710/mmh.47.3.2018.215-227.

Hananta, Dwi. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam penjatuhan pidana". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Volume 7, No.1 (Maret 2018). Diakses tanggal 8 Agustus 2020. doi: 10.25216/JHP.7.1.2018.87-108.

Nurhafifah dan Rahmiati. "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 17. No. 2 (Agustus 2015). Diakses tanggal 11 Agustus 2020.

C. Peraturan perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

_____. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).*

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).*

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).*

_____. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1528).*

D. Internet

Anonim. “Perbedaan Tindak Pidana Ringan dengan Pelanggaran dalam sistem Hukum Pidana”. www.indonesiare.co.id. Diakses tanggal 24 April 2020.

_____. “Tugas dan Wewenang Hakim”. www.suduthukum.com. Diakses tanggal 25 Agustus 2020.

Karoen, Rizkisyah dan Wikan Sinatrio Aji. “Substansi yang Terlupakan”. www.pji.kejaksaan.go.id. Diakses tanggal 1 Desember 2020.

Redaksi Rakyat Maluku. “Menelusuri Jejak Permainan Pasa di PN Ambon”. www.rakyatmaluku.com. Diakses tanggal 26 Juli 2020.